

# PENGATURAN HUKUM ACARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

I Made Wahyu Selamat, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [wahyousmt@gmail.com](mailto:wahyousmt@gmail.com)

Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[kumarabima@yahoo.com](mailto:kumarabima@yahoo.com)

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum acara kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang diatur pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode yang dipergunakan pada tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Hasil penelitian ini berupa analisis kualitatif, yang menjelaskan bahwa UU Kepailitan memiliki persyaratan penting dalam permohonan yaitu debitur mempunyai kreditor lebih dari satu dan sekurang-kurangnya satu utang yang sudah habis masa dan bisa diminta. Pengajuan permohonan kepailitan bisa diusulkan oleh debitur sendiri, kreditor atau pihak ketiga berlandaskan UU Kepailitan yang menyanggah status hukum menjadi pemohon pailit bagi debitur. Dalam UU Kepailitan, pengajuan PKPU merupakan suatu kondisi dimana debitur mendapatkan peluang untuk mengajukan rancangan penyelesaian melalui restrukturisasi utang-utangnya, baik menyusun rencana pembayaran sebagian atau secara keseluruhan kepada para kreditor. Ada pun antara PKPU dan Kepailitan, ditemui perbedaan mendasar dalam hal kewenangan terhadap harta, batas waktu, pihak yang dapat mengajukan permohonan, pihak yang melakukan pengurusan harta, upaya hukum, jangka waktu penangguhan, dan fungsi perdamaian.

Kata Kunci: Hukum Acara, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## ABSTRACT

*This paper aims to examine the legal arrangements for bankruptcy procedures and delays in paying debts which are regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The method used in this paper is a normative legal research method with a statutory, conceptual and analytical approach. The results of this study are qualitative analysis, which explains that the Bankruptcy Law has important requirements in the application, namely that the debtor has more than one creditor and at least one debt that has expired and can be requested. The submission of a bankruptcy application can be proposed by the debtor himself, creditor or a third party based on the Bankruptcy Law who has the legal status of being an applicant for bankruptcy for the debtor. In the Bankruptcy Law, the submission of PKPU is a condition in which the debtor has the opportunity to submit a draft settlement through the restructuring of his debts, either by preparing a partial or full payment plan to creditors. There is also between PKPU and Bankruptcy, there are fundamental differences in terms of authority over assets, time limits, parties who can submit applications, parties who manage assets, legal remedies, period of suspension, and the function of reconciliation.*

*Keywords: Procedural Law, Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perihal yang melandasi timbulnya kepailitan adalah masalah utang-piutang.<sup>1</sup> Utang secara garis besar dapat diartikan sebagai seluruh kewajiban dalam suatu perikatan yang muncul dari undang-undang dan timbul dari kewajiban kontraktual guna memberikan, melaksanakan dan/atau tidak melaksanakan sesuatu. Namun, jika secara merinci utang dapat diartikan menjadi suatu tanggung jawab yang muncul dari kontrak utang-piutang.<sup>2</sup> Kemudian, menurut aturan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004, "utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undnag-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Utang tentu harus memiliki dasar hukum yang kokoh dalam dunia bisnis, karena apabila pihak debitor mengalami permasalahan dalam usaha atau kondisi pailit dan terjadi keterlambatan dalam pembayaran utang, maka ada prosedur hukum yang harus ditempuh. Terkait hukum acara kepailitan, di Indonesia pernah berlaku tiga perundang-undangan. *Staatsblad* 1905 No 217 *juncto* 1906 No 348 tentang *Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling* (Peraturan Kepailitan) adalah ketentuan peraturan warisan Belanda yang pertama kali diberlakukan setelah Indonesia merdeka sampai dengan krisis moneter tahun 1997. Peraturan warisan Belanda itu pun baru dicabut tahun 1998 setelah keluarnya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Lalu direvisi menjadi Undang-Undang Kepailitan (UUK) No. 4 Tahun 1998 yang akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Peraturan inilah yang masih berlaku sampai sekarang.<sup>3</sup>

Pertimbangan pokok pada penyusunan UU No. 37 Tahun 2004 ada empat hal, yaitu:<sup>4</sup> 1) Penyusunan dilakukan atas dasar penggantian peraturan warisan Belanda yang materinya hampir menyeluruh telah tidak pantas lagi dengan keadaan sekarang, dan kebutuhan publik; 2) Dilaksanakan sebagai perwujudan kebijakan hukum nasional yang mampu menjaga ketertiban, ketentuan hukum, dan perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, khususnya pada penyelesaian masalah utang-piutang; 3) Perlunya untuk memberlakukan ketentuan peraturan tentang kepailitan yang komprehensif, dan; 4) Peraturan tentang kepailitan merupakan instrumen hukum yang perlu disesuaikan dengan pesatnya tingkat pertumbuhan perdagangan dan perekonomian, sehingga besarnya permasalahan mengenai utang-piutang yang harus diselesaikan dengan baik, dan tidak berdampak negatif terhadap

---

<sup>1</sup> Astiti, Hesti. "Sita Jaminan Dalam Kepailitan." *Jurnal Yuridika* 29, No. 1 (2014): 61-82.

<sup>2</sup> Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang." *VEJ* 5, No. 2 (2019): 374-398.

<sup>3</sup> Wijayanta, Tata, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *MIMBAR HUKUM* 26, No. 1 (2014): 1-13.

<sup>4</sup> Noviana, Nina. "Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36, No. 2 (2006): 129-158.

perekonomian nasional. Merujuk pada hasil penelitian Khair<sup>5</sup> yang menjelaskan bahwa pada penetapan putusan pailit, dasar putusan hakim memakai *lex posteriori derogate legi priori* sebagai asas hukum guna memutuskan peraturan hukum yang akan digunakan. Baik kreditor maupun debitor yang pailit harus mematuhi ketentuan peraturan tentang kepailitan tersebut.

Hasil penelitian Wijayanta mengenai persyaratan pailit, minimal utang, dan kemampuan debitor menyatakan bahwa: 1) Sangat sederhananya persyaratan pailit pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yakni debitor memiliki kreditor lebih dari satu dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang sudah habis masa dan bisa diminta karena dikatakan pailit mengacu pada keengganan debitor membayar utang tersebut dan bukan berdasarkan ketidakmampuan; 2) Regulasi pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tidak menentukan minimum besaran utang yang menjadi persyaratan dalam mengusulkan permohonan pailit, dan; 3) Kesanggupan debitor dalam melunasi utang harus ditata agar keadaan pailit yang diputuskan memang didasarkan pada ketidakmampuan debitor untuk membayar utang.<sup>6</sup> Sari dan Zahara dalam kajiannya tentang “syarat formil dan materil UU No. 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan No. 09/Pdts.Sus-Pkpu/2015/Pn. Niaga Medan”, menemukan bahwa kedua syarat tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Kedua syarat tersebut sangat menentukan keputusan hakim dalam menerima permohonan penundaan pembayaran utang kepada PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel pada sengketa kepailitan.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Doni Budiono (2014)<sup>8</sup> yang menganalisis tentang pengaturan hukum acara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Umul Khair (2018)<sup>9</sup> yang meneliti akibat hukum putusan pernyataan pailit bagi debitor terhadap kreditor pemegang hak tanggungan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menjadi penting karena terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum acara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diantaranya syarat dan prosedur permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perbedaan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan UUK No. 37 Tahun 2004.

Rujukan terpenting dalam hukum kepailitan adalah ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Dijelaskan mengenai seluruh harta benda milik debitor, setelah itu akan digunakan sebagai agunan oleh masing-masing debitor yang bersangkutan. Adapun maksud utama dari kepailitan ialah untuk mendistribusikan hasil penjualan semua aset kekayaan debitor dengan berlandaskan keadilan dan secara imbang terhadap

---

<sup>5</sup> Khair, Umul. “Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan.” *Jurnal Cendikia Hukum* 3, No. 2 (2018): 258-271.

<sup>6</sup>Wijayanta, Tata. *loc.cit.*

<sup>7</sup>Sari, D.A. & Zahara, E. “Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil dari UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, No.1 (2019), 14-21.

<sup>8</sup> Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 2 (2014), 109-128.

<sup>9</sup> Khair, Umul. *loc.cit.*

seluruh kreditor. Dengan demikian keadaan pailit akan terjadi jika debitor mempunyai kreditor lebih dari satu, atau hal ini dikenal dengan asas *concursum creditorum*.<sup>10</sup> Artinya seorang debitor bisa dikatakan dalam keadaan pailit apabila mempunyai kreditor lebih dari satu.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebutlah penulisan hukum ini mengkaji tentang pengaturan hukum acara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini menarik rumusan masalah yang didasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka disusun tiga rumusan masalah, yaitu :

- 1) Bagaimana syarat dan prosedur permohonan kepailitan pada UUK No. 37 Tahun 2004?
- 2) Bagaimana pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang pada UUK No. 37 Tahun 2004?
- 3) Bagaimana perbedaan kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan UUK No. 37 Tahun 2004?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan hukum ini mencakup tiga hal yang didasarkan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, yakni:

- 1) Menjelaskan syarat dan prosedur permohonan kepailitan dalam UUK No. 37 Tahun 2004.
- 2) Mendeskripsikan pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam UUK No. 37 Tahun 2004.
- 3) Mendeskripsikan perbedaan kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan UUK No. 37 Tahun 2004.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, "penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian ilmiah guna mencari kebenaran dari segi normatif yang didasarkan atas logika ilmiah. Menurut pandangan lain, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memiliki tujuan mempelajari peraturan perundang-undangan yang memiliki objek kajian berupa kaidah atau aturan hukum; mengkaji kaidah atau ketentuan hukum sebagai suatu struktur yang berkaitan dengan suatu kasus hukum."<sup>11</sup> Ada tiga pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu: *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*.<sup>12</sup> *Statute approach* adalah pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang menggunakan produk hukum berupa undang-undang. *Conceptual approach* merupakan pendekatan konseptual, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan bertitik tolak pada konsep yang telah ditentukan. Kemudian *analytical approach* yaitu pendekatan analisis, dimana

---

<sup>10</sup> Astiti, Hesti. *loc.cit.*

<sup>11</sup> Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), 33.

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2009), 22.

objek kajian yang telah ditetapkan kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan. Dua bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. UUK No. 37 Tahun 2004 sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder pada penelitian ini yaitu data-data yang dapat memperkuat bahan hukum primer dan bisa dipergunakan sebagai pendukung dalam menganalisa dan mencermati bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil seminar, dan dokumen-dokumen lain.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu teknik studi dokumen. Studi dokumen adalah “penelusuran dokumen melalui berbagai media untuk mendapatkan data-data hukum yang dipergunakan pada penelitian ini.”<sup>14</sup> Metode analisis yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum adalah analisis kualitatif. Analisis model kualitatif adalah “penelitian yang melahirkan penemuan-penemuan yang tidak bisa didapat dengan mempergunakan metode statistik atau pengukuran secara kuantitatif.”<sup>15</sup>

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Permohonan Kepailitan yang Diatur Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan**

Syarat dan putusan pailit diatur pada BAB II dari Pasal 2 hingga Pasal 20 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Dapat diketahui bahwa pemohon pailit berdasarkan ketentuan aturan tersebut adalah:

- 1) “Debitor sendiri;
- 2) Kreditor atau para kreditor;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia apabila debitor adalah bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitor merupakan perusahaan sekuritas, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian; atau
- 6) Menteri Keuangan apabila debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor publik.”

Kepailitan dapat diajukan terhadap orang perseorangan maupun badan hukum selama melengkapi syarat yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) UUK.<sup>16</sup> Dengan adanya perihal tersebut, akan mempermudah kreditor mengusulkan permohonan pernyataan pailit kepada debitor asal sudah memenuhi syarat pada pasal tersebut, namun dalam prakteknya masih menimbulkan berbagai permasalahan yang timbul dari penafsiran

---

<sup>13</sup> Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. *op.cit.* 34.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>15</sup> Rahmat, “Penelitian Kualitatif.” *EQUILIBRIUM* 5, No. 9 (2009): 1-8.

<sup>16</sup> Sjahdeini, Sutan Remi. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 52.

yang berbeda dari substansi yang tidak jelas menata aturan tentang perihal terkait dengan syarat permohonan pailit.<sup>17</sup>

UU Kepailitan mengatur tentang tata cara permohonan atau permintaan putusan pernyataan pailit pada Pasal 6 hingga Pasal 11 UUK. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, permohonan atau permintaan putusan pernyataan pailit semata-mata bisa diusulkan atas permohonan seorang pemohon atau lebih yang mempunyai *legal standing*. Permintaan pernyataan putusan pailit diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat tinggal debitor. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menyatakan permohonan pernyataan pailit memuat sistem pembuktian secara sederhana, yang juga disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (1) UUK.

Pada Pengadilan Niaga, proses pemeriksaan perkara terkait permohonan kepailitan diberikan batas waktu pemeriksaan menurut UU Kepailitan sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berjalan lebih cepat. Apabila syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK sudah dipenuhi, maka menurut Pasal 8 ayat (4) UUK permohonan kepailitan tersebut wajib diterima karena terdapat petunjuk maupun kedudukan yang cukup terbukti secara sederhana berdasarkan ketentuan pasal tersebut.

Permohonan kepailitan yang ada pada Pasal 2 UUK diusulkan dengan permohonan satu pemohon atau lebih yang memiliki kewenangan. Diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan daerah tempat tinggal debitor. Kemudian pada Pasal 3 UU Kepailitan telah diatur juga perihal kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadilan yang memiliki kewenangan memutus putusan permohonan pernyataan pailit jika debitor telah pergi dari daerah hukum Negara Republik Indonesia adalah pengadilan di daerah hukum terakhir debitor tersebut sebelum pergi.
- 2) Pengadilan yang memiliki wewenang memutus putusan pernyataan pailit apabila debitor berbentuk usaha persero, adalah pengadilan yang sesuai dengan kedudukan hukum usaha persero tersebut.
- 3) Pengadilan yang berwenang memutus putusan permohonan kepailitan bila debitor yang tidak memiliki kedudukan hukum di daerah hukum Negara Republik Indonesia namun melaksanakan usaha atau profesinya di daerah hukum Negara Republik Indonesia adalah pengadilan yang wilayah hukumnya sesuai dengan lokasi usaha maupun instansi tempat debitor bekerja.
- 4) Jika debitor adalah badan hukum, maka tempat kedudukan badan hukum tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya. Adapun berkas-berkas yang dipersyaratkan dalam pengajuan atau permohonan pailit berbentuk badan hukum, yaitu sebagai berikut:
  - a) "Surat permohonan berisi materai yang diajukan ke Pengadilan Niaga;
  - b) Kartu Advokad;
  - c) Bukti perikatan atau perjanjian jual-beli, utang-piutang, putusan pengadilan, faktur, kuitansi, dan sebagainya;
  - d) Surat kuasa khusus;
  - e) Tanda Daftar Perusahaan yang disertai legalisir kantor perdagangan;
  - f) Perincian utang yang tidak dibayar;

---

<sup>17</sup> Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta, Total Media, 2008), 42-43

- g) Terjemahan dalam bahasa Indonesia jika terdapat perjanjian dalam bahasa asing; dan
- h) Keterangan nama debitor dan kreditor beserta alamat masing-masingnya.”

Berkas-berkas permohonan yang telah diterima pengadilan dapat diberikan tanda terima yang sifatnya sementara, yaitu berbentuk blangko dan disertai keterangan yang berupa nomor permohonan, keterangan tanggal permohonan, nama dari penasihat hukum yang mengajukan, nama dari pemohon, dan tanggal kembali ke pengadilan. Pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan jika ada yang tidak lengkap dapat dirujuk kembali kepada penasihat hukum. Apabila arsip perkara sudah rampung kemudian dikeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) sebanyak tiga rangkap, yaitu:

- 1) “Lembar pertama untuk pemohon;
- 2) Lembar kedua dilampirkan dalam berkas permohonan pailit; dan
- 3) Lembar ketiga untuk kasir.”

Pengadilan Niaga menentukan biaya perkara melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan wajib mempelajari dan menelaah permohonan tersebut dan kemudian menetapkan hari sidang selambat-lambatnya tiga hari sesudah tanggal permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan. Ketentuan Pasal 6 UUK menyatakan bahwa “sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.”

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK mengatur prosedur pembuktian atas permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga yang menggunakan sistem pembuktian sederhana. Dalam prosedur pembuktian tersebut tindakan pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit yaitu guna memastikan adanya data berupa fakta yang menjadi syarat penting untuk bisa dinyatakan pailit seorang debitor, adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat utang yang sudah habis masa dan bisa ditagih;
- 2) Ada lebih dari satu kreditor;
- 3) Ada bukti bahwa debitor pailit tidak melunasi utangnya.

Seorang Hakim di Pengadilan Niaga dapat menggunakan sifat pembuktian yang tidak sederhana sebagai dasar untuk menolak pengajuan permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepadanya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menjelaskan bahwa perkara yang ditujukan kepadanya tersebut merupakan perkara perdata biasa. Apabila hakim menganggap perkara yang diajukan adalah perkara yang menganut sistem pembuktian yang tidak sederhana, maka perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Sesuai yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (5) UUK, putusan pengadilan tentang permohonan kepailitan wajib diumumkan dalam waktu 60 hari sejak permohonan kepailitan didaftarkan. Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat (7) menyatakan bahwa putusan mengenai permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga bisa dijalankan lebih dulu, sekalipun terhadap putusan tersebut sedang diusulkan upaya hukum atau secara serta merta putusan tersebut dilaksanakan (*uit voerbaar bij voorraad*). Selanjutnya, kurator dalam UU Kepailitan diwajibkan untuk menjalankan seluruh kewajiban dan wewenangnya dalam menangani dan mengamankan aset kekayaan debitor pailit terbilang mulai penetapan putusan pernyataan pailit, sekalipun dikemudian hari suatu putusan yang hierarkinya lebih tinggi dapat membatalkan putusan pernyataan pailit tersebut.

Kurator telah melaksanakan tindakan penanganan dan penyelesaian sejak dikeluarkannya putusan pailit sampai dengan dibatalkannya putusan tersebut dinyatakan tetap sah dan mengharuskan debitor mematuinya, sehingga tindakan curator tersebut tidak bisa digugat pada pengadilan manapun. Juru sita wajib menyampaikan duplikat putusan pengadilan melalui surat kilat tertulis terhadap debitor, kepada pihak pemohon pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas selambat-lambatnya 3 hari sesudah tanggal putusan pailit dinyatakan. Usaha final yang bisa dijalani jika semua prosedur perdamaian tidak bisa lagi dilaksanakan dan jika aset benar-benar tidak memadai guna mencukupi semua utang sekalipun diberikan peluang dan durasi waktu yang layak.

Putusan majelis hakim mengakhiri prosedur beracara di Pengadilan Niaga dalam penuntasan perkara utang piutang. Hal tersebut mengakibatkan aset harta kekayaan debitor akan disita yang bertujuan untuk memperoleh hasil guna menutupi utang dari debitor tersebut. Proses kepailitan dalam hal ini adalah bertujuan guna menjaga kepentingan pihak debitor dan pihak kreditor. Terhadap debitor dan juga aset harta kekayaannya bisa dipergunakan sebagai pelunasan utangnya kepada kreditor yang sah merupakan wujud perlindungan yang didapat oleh debitor. Sedangkan wujud perlindungan untuk pihak kreditor yaitu dengan memperoleh pembayaran dari piutang yang dimilikinya terhadap debitor yang diajukan pailit.<sup>18</sup>

### **3.2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diatur Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan**

Pembahasan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang pada BAB III dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUK mengatur bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang diusulkan oleh debitor yang memiliki kreditor lebih dari satu. Kemudian pada ayat (2) mengatur bahwa debitor yang kurang mampu maupun diperkirakan tidak akan bisa meneruskan pelunasan atas utangnya yang telah habis masa dan bisa ditagih, bisa mengusulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, atas dasar keinginan mengusulkan konsep perdamaian, dalam hal ini termasuk usulan pembayaran sebagian maupun semua utang terhadap kreditor. Pada ayat (3) debitor yang diperkirakan bahwa tidak bisa meneruskan pembayaran utangnya yang sudah habis masa dan bisa ditagih oleh kreditor, bisa mengajukan permohonan supaya terhadap debitor diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, terhadap kreditornya dimungkinkan debitor untuk mengusulkan konsep perdamaian yang berupa usulan pembayaran sebagian maupun semua utangnya.<sup>19</sup>

Pada dasarnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan suatu kondisi yang memberikan debitor peluang untuk mengusulkan konsep perdamaian terhadap kreditor melalui penawaran sebagian maupun semua utangnya. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan PKPU dan bisa mengajukan bersamaan dengan permohonan atau tanggapan dari permohonan pailit kepada debitor. Hal tersebut artinya akar pertimbangan PKPU merupakan pemberian peluang terhadap debitor guna merestrukturisasi utangnya kepada para kreditor, baik menyusun

---

<sup>18</sup> Rahmawati, Ema. "Putusan Pailit Sekutu Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) Atas Utang Perusahaan dalam Kajian Hukum Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang." *Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung*, (2009), 8.

<sup>19</sup> Sagala, Elviana. "Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit." *Jurnal Ilmiah "Advokasi" 03*, No. 01 (2015): 38.



rencana pelunasan sebagian maupun secara keseluruhan. Dengan kata lain, PKPU juga dipandang bagaikan jalan perlindungan yang difasilitasi peraturan perundang-undangan kepada debitor guna menyalarkan kedudukannya dengan kreditor yang bisa mengusulkan kepailitan.<sup>20</sup>

Pasal 225 ayat (2) UUK mengatur bahwa pengajuan permohonan PKPU oleh debitor harus dikabulkan sementara oleh pengadilan selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal surat pengajuan permohonan PKPU didaftarkan. Pengadilan wajib menugasi satu hakim pengawas dan memilih satu ataupun lebih pengurus yang berhubungan dengan debitor untuk menangani aset kekayaan debitor. Kemudian jika kreditor mengajukan permohonan PKPU, permohonan PKPU tersebut wajib dikabulkan sementara oleh pengadilan selambat-lambatnya 20 hari sesudah tanggal surat permohonan PKPU didaftarkan dan menugasi hakim pengawas dan memilih satu ataupun lebih pengurus yang berhubungan dengan debitor untuk menangani aset kekayaan debitor.

Menurut penjelasan tersebut, maka dari itu dapat dipahami bahwa terdapat dua kategori PKPU. Pertama, ada PKPU sementara yang ditetapkan sebelum sidang dimulai karena wajib dikabulkan sesudah dilakukan pendaftaran di pengadilan. Kedua, ada PKPU tetap yang ditetapkan sesudah melalui proses persidangan dan berdasarkan persetujuan para kreditor. Berkenaan dengan Pasal 229 UUKPKPU terkait tentang ketentuan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dan perpanjangannya, dapat ditetapkan oleh pengadilan apabila dasar-dasar pertimbangan berikut ini tercapai:

- 3.1. Disepakati oleh  $\frac{1}{2}$  total kreditor konkuren atau lebih yang hak-haknya diakui maupun diakui sementara dan datang atau menggantikan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  elemen dari semua bagian yang diakui maupun diakui sementara oleh kreditor konkuren ataupun kuasanya yang datang pada persidangan.
- 3.2. Disepakati oleh  $\frac{1}{2}$  total kreditor separatis atau lebih yang memiliki piutang terikat dengan jaminan gadai, jaminan fidusia, hak tanggahan, hipotik, atau hak agunan kebendaan lain yang datang dan menggantikan setidaknya  $\frac{2}{3}$  elemen dari semua bagian kreditor atau kuasanya yang datang pada persidangan.

Dalam Pasal 225 terdapat frasa harus mengabulkan, yang bisa dianggap membingungkan. Terdapat celah hukum yang dapat dimainkan oleh oknum-oknum yang ingin menarik keuntungan dari hal tersebut. Dalam hal ini, debitor dapat menggunakan celah tersebut sebagai alat untuk menghapus dan mengurangi kewajiban utang dan bekerja sama dengan kreditor. Celah tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh kreditor untuk menjatuhkan kredibilitas debitor dan mempailitkan debitor, karena permohonan PKPU sifatnya harus dikabulkan.

### **3.3. Perbedaan Kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan UUK No. 37 Tahun 2004**

Berlandaskan analisis tersebut, maka dari itu dapat dipahami bahwa setidaknya ada tujuh unsur yang membedakan antara Kepailitan dan PKPU, yaitu atas dasar perbedaan berupa: kewenangan terhadap harta kekayaan, batas waktu, pihak yang dapat mengajukan permohonan, pihak yang melakukan pengurusan harta,

---

<sup>20</sup> Shubban, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta, Kencana, 2008), 28.

upaya hukum, jangka waktu penangguhan, dan fungsi perdamaian. Berikut penulis uraikan secara berurutan mulai dari pembeda yang pertama:

- 1) Dalam hal kepailitan, kewenangan debitor dalam mengurus harta pailit hilang karena diganti oleh kurator. Sedangkan, dalam PKPU debitor tidak kehilangan hak mengurusnya karena didampingi dan harus berdasarkan persetujuan pengurus yang telah ditunjuk pengadilan.
- 2) Jangka waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian proses kepailitan tidak dibatasi. Sedangkan, dalam PKPU memiliki batas waktu yang jelas, dan apabila perdamaian tidak tercapai maka debitor dinyatakan pailit.
- 3) Pihak yang bisa mengusulkan permohonan dalam hal kepailitan adalah: debitor, kreditor, BI, Kemenkeu, Bapepam, dan Kejaksaan. Sedangkan, dalam PKPU adalah: debitor, kreditor, BI, Kemenkeu, dan Bapepam.
- 4) Terkait pihak yang mengurus harta, dalam kepailitan menggunakan curator. Sedangkan, dalam PKPU hanya pengurus yang ditunjuk pengadilan untuk mendampingi debitor.
- 5) Terkait upaya hukum, dalam kepailitan putusan atas permohonan kepailitan bisa diusulkan kasasi serta peninjauan kembali ke MA. Sedangkan, pada perihal putusan PKPU tidak bisa diusulkan upaya hukum apapun.
- 6) Jangka waktu penangguhan dalam hal kepailitan adalah 90 hari yang kemudian berlanjut pada proses penyelesaian. Sedangkan, dalam PKPU ditetapkan 270 hari yang dilanjutkan dengan kepailitan.
- 7) Terkait fungsi perdamaian, dalam kepailitan perdamaian harus dicapai untuk penyelesaian pembayaran. Sedangkan, dalam PKPU perdamaian dicapai untuk melakukan restrukturisasi utang.

#### **4. Kesimpulan**

Dalam UU Kepailitan terdapat syarat utama dalam pengajuan permohonan pailit yaitu debitor mempunyai kreditor lebih dari satu serta sekurang-kurangnya satu utang yang sudah habis masa dan bisa ditagih. Permohonan pailit bisa diusulkan oleh debitor sendiri, kreditor maupun pihak ketiga yang berlandaskan UUK yang berstatus hukum sebagai pemohon pailit bagi debitor. Proses pembuktian pada pemeriksaan perkara permohonan kepailitan memiliki syarat pembuktian yang sederhana. Hal tersebut termuat pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK yaitu untuk menegaskan persyaratan kepailitan. Pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam UU Kepailitan yaitu suatu kondisi yang memberikan debitor peluang untuk mengusulkan konsep perdamaian melalui restrukturisasi utang-utangnya, baik menyusun rencana pembayaran sebagian atau secara keseluruhan kepada para kreditor. Dalam hal ini, PKPU bisa diusulkan oleh debitor dan kreditor dan bisa diusulkan bersamaan dengan permohonan atau tanggapan dari permohonan pailit kepada debitor. Adapun antara Kepailitan dan PKPU, ditemui perbedaan yang mendasar dalam hal kewenangan terhadap harta, batas waktu, pihak yang dapat mengajukan permohonan, pihak yang melakukan pengurusan harta, upaya hukum, jangka waktu penangguhan, dan fungsi perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017)
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta, Total Media, 2008)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2002)
- Shubban, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta, Kencana, 2008)
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016)
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004)

### Jurnal

- Astiti, Hesti. "Sita Jaminan Dalam Kepailitan." *Jurnal Yuridika* 29, No. 1 (2014).
- Budiono, Doni. "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 2 (2014).
- Khair, Umul. "Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan." *Jurnal Cendikia Hukum* 3, No. 2 (2018).
- Noviana, Nina. "Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36, No. 2 (2006).
- Novitasari, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor." *Jurnal Kertha Pratika* 39, No. 02 (2017).
- Rahmat, "Penelitian Kualitatif." *EQUILIBRIUM* 5, No. 9 (2009).
- Rahmawati, Ema. "Putusan Pailit Sekutu Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) Atas Utang Perusahaan dalam Kajian Hukum Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang." *Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung*, (2009).
- Sagala, Elviana. "Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 03, No. 01 (2015).
- Sari, D.A. & Zahara, E. (2018). "Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil dari UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 No.1 (2019).
- Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang," *VEJ* 5, No 2 (2019).
- Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *MIMBAR HUKUM* 26, No 1 (2014).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang.